



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara

Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

REKONSEPSI PERSONALIA TENAGA AHLI DPRD MELALUI STUDI KASUS DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Reconception of DPRD Expert Personnel Through a Case Study of the DPRD Province of DKI Jakarta

Rahmat Bijak Setiawan Sapii¹, Muhammad Raidendy Prihasto²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Depok

*Corresponding email ✉: rahmatbss@upnvoj.ac.id

Naskah Diterima 20 Oktober 2022	Revisi 31 Desember 2022	Diterima 27 Januari 2023
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Abstract

Problems with regional legislation products; the weak initiative to form regional regulations from the DPRD; as well as the target of the Regional Regulation Formation Program that was not achieved. Raise questions on the job responsibilities and productivity of the DPRD as a representation of society in government. Experts are a support unit of the DPRD, but their role is crucial for the DPRD because the DPRD needs experts to fill in in carrying out its functions to fill the knowledge gaps of DPRD members and assist in the regional regulation drafting process. However, the legal basis governing Experts at this time has not been able to adapt to the needs in terms of ideal quality and quantity. This research is an empirical juridical legal research through qualitative research with secondary data. The approach used is the statutory approach and the empirical approach. The solution of this research is to encourage the performance of DPRD DKI through experts as a support unit by reconcepting the formula for the number of DPRD experts, the honorarium component is fair based on education, experience, and performance; and to obtain qualified DPRD experts through a merit-based recruitment and assessment process. So thus there needs to be a change through DKI Regional Regulation No. 3 of 2017 and Regulation of the Governor of DKI Jakarta Number 12 of 2018, solving the problem of the quality and quantity of the DKI Jakarta DPRD's work through the

reconception of expert personnel in the DPRD can spur the performance and quality of the DPRD's work as a representation of political will in the region.

Keywords: *Reconception; Personnel; Expert; DPRD DKI Jakarta.*

Abstrak

Permasalahan pada produk legislasi daerah; lemahnya inisiatif pembentukan peraturan daerah dari DPRD; serta target Program Pembentukan Perda yang tidak tercapai. Menimbulkan pertanyaan pada tanggung jawab pekerjaan dan produktivitas dari DPRD sebagai representasi masyarakat di pemerintahan. Tenaga ahli yang bersifat sebagai unit pendukung dari DPRD, namun perannya krusial bagi DPRD dikarenakan DPRD membutuhkan tenaga ahli untuk mengisi dalam menjalankan fungsinya untuk mengisi gap pengetahuan anggota DPRD dan membantu dalam proses perancangan perda. Namun demikian dasar hukum yang mengatur mengenai Tenaga Ahli pada saat ini belum dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dari segi kualitas dan kuantitas yang ideal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Empiris melalui penelitian kualitatif dengan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan statuta dan pendekatan empiris. Solusi dari penelitian ini adalah untuk mendorong performa DPRD DKI melalui tenaga ahli sebagai unit pendukung dengan melakukan rekonsepsi terhadap rumusan jumlah dari tenaga ahli DPRD, komponen honorarium yang berkeadilan berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan kinerja; dan untuk mendapat tenaga ahli DPRD yang berkualitas melalui proses rekrutmen dan penilaian yang berdasarkan sistem merit. Maka dengan demikian perlu terdapat perubahan melalui Perda DKI No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2018, pemecahan permasalahan kualitas dan kuantitas pekerjaan DPRD DKI Jakarta melalui rekonsepsi personalia tenaga ahli di DPRD dapat memacu performa dan kualitas dari pekerjaan DPRD sebagai representasi *political will* di daerah.

Kata kunci: *Rekonsepsi; Personalia; Tenaga Ahli; DPRD DKI Jakarta.*

Daftar Isi

Abstrak	208
Daftar Isi	209
Pendahuluan	210
Latar Belakang	210
Perumusan Masalah	214
Metode Penelitian	214
Pembahasan	215
Eksistensi Tenaga Ahli Dalam Menunjang Kinerja DPRD Provinsi DKI Jakarta	215
Kesimpulan	228
Daftar Pustaka	230



Copyright © 2023 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Rahmat Bijak Setiawan Sapii, dan Muhammad Raidendy Prihasto, "Rekonsepsi Personalita Tenaga Ahli Dprd Melalui Studi Kasus Dprd Provinsi Dki Jakarta", *JAPHTN-HAN* 2, no 1 (2023): 207-232, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.120>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Sapii, Rahmat Bijak Setiawan. dan Muhammad Raidendy Prihasto, "Rekonsepsi Personalita Tenaga Ahli Dprd Melalui Studi Kasus Dprd Provinsi Dki Jakarta". *JAPHTN-HAN* 2, no 1 (2023): 207-232, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.120>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DPRD DKI Jakarta) sebagai mitra dari badan Eksekutif yang menjadi bagian dalam ranah Pemerintah Daerah DKI Jakarta namun di satu sisi memiliki sebuah fungsi legislatif, telah menjadi sebuah konsep kewenangan yang dihadirkan semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (UU Pemerintah Daerah). Sebelumnya, DPRD ditetapkan sebagai badan legislatif di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang mengakibatkan DPRD yang bernuansakan *Legislative Heavy*.¹ Namun frasa tersebut dihilangkan dengan adanya UU Pemerintah Daerah tersebut. Sehingga DPRD DKI secara konsep identitas kelembagaan saat ini adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan fungsi legislatifnya. Hadirnya DPRD bertujuan untuk menghasilkan kondisi *check and balances* terhadap kekuasaan eksekutif di daerah, agar jalannya pemerintahan dapat berkualitas, produktif dan berkinerja baik demi mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan dan menyejahterakan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya tersebut. DPRD diberikan tiga hak tambahan dalam hal penyediaan sarana, anggaran dan tenaga ahli. Tenaga Ahli sebagai unit pendukung dari DPRD secara yuridis memiliki latar belakang yang diatur pada Pasal 325 Ayat 10 UU MD3 dan Pasal 109 ayat 10 UU Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa DPRD provinsi memiliki hak untuk mempekerjakan tenaga ahli dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dari tiap fraksi sesuai dengan kebutuhan dengan melihat kemampuan dari anggarannya berdasarkan APBD. Tenaga Ahli memiliki peranan yang cukup penting dalam membantu tugas kedewanan DPRD terkait kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki dalam membentuk produk legislasi dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Tenaga ahli bukan berarti menggantikan tugas dari anggota dewan, melainkan memberikan dukungan secara keilmuan dan pengetahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Sifat utama dari tenaga ahli DPRD hanya bersifat sebagai unit pendukung. Hal tersebut didasari dari interpretasi pada UU MD3, bahwa keberadaan Tenaga Ahli DPRD perlu mengacu pada kemampuan pemasukan dan kebutuhan pengeluaran prioritas dari daerah setiap tahunnya, maka hak tambahan untuk penyediaan tenaga ahli ini dikembalikan lagi pada kemampuan APBD. Oleh karena itu, anggaran yang diperuntukan untuk penyediaan Tenaga Ahli DPRD berlangsung dengan fluktuatif atau naik turun secara periodik berdasarkan APBD per tahunnya. Tidak dapat dimungkiri bahwa kebutuhan akan tenaga ahli semakin penting untuk mendorong kinerja DPRD mengingat banyaknya permasalahan pada produk legislasi DPRD yang

¹ Wulan Pri Handini, "Problematisasi Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Diantara Kekuasaan Legislatif Dan Eksekutif," *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (2019): 118, <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.95>.

menimbulkan polemik secara mikro dan makro di daerah. Kebutuhan akan hal ini disebabkan oleh jumlah peraturan yang dibatalkan adalah sebanyak 3.143, dengan rinciannya berasal dari 1.765 Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/kota yang dicabut oleh menteri dalam negeri; kemudian 111 Peraturan menteri dalam negeri yang dicabut/direvisi oleh Mendagri; 1.267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi gubernur.

Penyebabnya adalah pertama, Perda dan Perkada tersebut menghambat investasi seperti adanya penambahan birokrasi sehingga menghambat perizinan, terdapatnya retribusi, jasa usaha, imb, sumbangan pihak ke-3 dan lainnya. Kedua, Perda dan Perkada yang bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yang lebih tinggi; Ketiga, Perda dan Perkada bertentangan dengan UU Pemerintah Daerah dan Putusan MK mengenai sumber daya air, menara telekomunikasi, BUMD, dan pengalihan urusan; Keempat, Perda dan perkada lainnya yang tidak sejalan atau kontradiktif dengan tujuan pembangunan hukum di Indonesia. Peraturan daerah yang dicabut ini dapat membuktikan bahwa terdapat permasalahan pembuatan produk legislasi yang melibatkan DPRD.

Beberapa hal yang dapat memicu permasalahan legislasi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Namun salah satunya permasalahan itu juga terdapatnya inkompetensi DPRD yang gagal untuk memenuhi ekspektasi kualitas dan target kuantitas yang dituntut oleh masyarakat kepada DPRD sebagai representasi masyarakat dalam pemerintahan. Faktor pendidikan, pengalaman dan faktor data/informasi, berpengaruh terhadap peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda.² Maka dari itu Tenaga Ahli dapat berperan penting untuk membantu anggota DPRD dalam melaksanakan beban tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud *political will* di daerah. Berikut komposisi tenaga ahli pada berbagai DPRD yang berasal dari 10 Provinsi dengan APBD terbesar di Indonesia:

No	Provinsi	Jumlah DPRD Provinsi			
		Jumlah Tenaga Ahli, Tim Ahli			Sumber Peraturan
		Fraksi	AKDPRD ³	Pimpinan	

² Salehuddin, "Peran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Priode 2014-2019)," *Jurnal Paradigma* 9, no. 2 (2020): 62, <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/5083>.

³ Alat Kelengkapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (AKDPRD) adalah Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah / Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.____

1	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1 per Fraksi	3 per AKDPRD	3	Pasal 8 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2018
2	Jawa Barat	1 per Fraksi	1 per AKDPRD	5	Pasal 24 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2010
3	Jawa Timur	1 per Fraksi	3 per AKDPRD	3	Pasal 15 dan 21 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2020
4	Jawa Tengah	1 per Fraksi	3 per AKDPRD	3	Pasal 19 dan 20 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2017
5	Papua	1 Per Fraksi	3 per AKDPRD	3	Pasal 2 dan 7 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 53 Tahun 2017
6	Aceh	1 per Fraksi	3 per AKDPRD	3	Pasal 24 dan 25 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2017
7	Sumatera Utara	1 per Fraksi	3 per AKDPRD	3	Pasal 37 dan 39 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017
8	Banten	1 per Fraksi	3 per AKDPRD	3	Pasal 68 dan 69 Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 51 Tahun 2018
9	Sulawesi Selatan	1 per Fraksi	3 per AKDPRD	3	Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017
10	Sumatera Selatan	1 per Fraksi	3 per AKDPRD	3	Pasal 15 dan 16 Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2017

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Masing-Masing Provinsi

Pada tabel diatas ditemukan beberapa kesamaan dalam jumlah porsi tenaga ahli DPRD di hampir semua provinsi di Indonesia. Ditemukan bahwa terdapat kesamaan porsi DPRD pada masing-masing daerah provinsi yang memiliki APBD terbesar di Indonesia dengan susunan jumlah 1 tenaga ahli, 3 tenaga ahli per alat kelengkapan Anggota DPRD (AKDPRD), dan 3 tenaga ahli untuk pimpinan yaitu ketua dan wakil ketua DPRD, dengan perbedaannya terdapat pada provinsi jawa barat dengan porsi tenaga ahli untuk pimpinan berjumlah 5 tenaga ahli. Kehadiran Tenaga Ahli dapat menimbulkan pemborosan dan pembengkakan yang tidak diperlukan pada APBD

apabila tidak dianggarkan dan dirumuskan secara ideal menurut kebutuhan. Namun di sisi lain, minimnya anggaran Tenaga Ahli DPRD mengakibatkan jumlah Tenaga Ahli DPRD anggota dewan menurun, yang dapat berdampak pada proses berjalannya fungsi legislasi DPRD. Sehingga diperlukan ukuran anggaran dan porsi Tenaga Ahli yang sesuai untuk dapat mencapai titik keseimbangan bagi DPRD dengan melihat kesesuaian kebutuhan di daerah.

Anggota dari bagian legislatif wajib mempunyai kemampuan, kapasitas pengetahuan dan informasi yang berhubungan dengan tanggung jawab dari tugasnya, apabila hal dasar ini tidak terpenuhi maka yang ditimbulkan adalah sebuah produk-produk legislasi yang penuh dengan masalah. Yogi dan Pandu dalam tulisannya, menjelaskan bahwa legislator di Indonesia memiliki perbedaan kompetensi, profesi dan keahlian dengan pekerjaan yang dilakukannya. Hal demikian menyebabkan legislator di Indonesia memerlukan tenaga ahli yang cakap dan memiliki kemampuan yang sesuai agar dapat membantu legislator untuk menunjang pekerjaannya.⁴ Sebagaimana Stephen Sherlock dalam bukunya yang meneliti mengenai kinerja DPR menyebutkan bahwa peningkatan kinerja parlemen DPR dipengaruhi oleh sistem pendukungnya yang salah satunya adalah tenaga ahli.⁵

Dalam beberapa temuan, seperti pada penelitian Meno Tri Gunawan melalui tesisnya menekankan fungsi tim ahli sekretariat DPRD, berperan penting dalam pembentukan dan perumusan produk legislasi daerah dalam menyiapkan segala hal yang diperlukan oleh anggota DPRD melalui pembantuan penyusunan perda, pendokumentasian dan sampai dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.⁶ Dapat dikatakan pula bahwa Anggota DPRD cukup bergantung kepada tenaga ahli dan tim ahli sekretariat DPRD dalam penyusunan legislasi daerah. Penelitian tersebut mendorong agar DPRD setiap provinsi memiliki porsi Tenaga Ahli DPRD yang ideal dimana DPRD dituntut untuk memaksimalkan fungsi legislasi dan pengawasannya untuk menjadi perwakilan suara dari rakyat di daerah yang bertugas untuk mencapai apa yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk melemparkan segala tugas dan tanggung jawab dari DPRD kepada Tenaga Ahli untuk menjalankan fungsi DPRD. Melainkan tulisan ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa tenaga ahli memiliki peran penting dalam mendorong performa dari DPRD. mengkerdikan peran serta nilai tenaga ahli di Pemerintah Daerah merupakan hal yang perlu dihindari apabila pemerintah bermaksud untuk mewujudkan *Good Governance*. Sehingga penelitian ini bermaksud melihat urgensi porsi ideal jumlah dan anggaran tenaga ahli pada DPRD untuk mendorong kualitas dan kuantitas dari produk legislasi di DKI Jakarta yang menjadi

⁴ Yogi Setya Permana dan Pandu Yuhsina Adaba, "Menelisik Peran Tenaga Ahli Anggota Legislatif," *Jurnal Penelitian Politik* 8, no. 1 (2011): 84, <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v8i1.479>.

⁵ Stephen Sherlock, *Proses Legislatif di Parlemen Indonesia (DPR): Isu, Permasalahan, dan Rekomendasi* (Jakarta: Friedrich Neumann Stiftung, 2005), 30.

⁶ Meno Tri Gunawan, "Peranan Staff Sekretariat DPRD Untuk Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Dalam Kaitannya Dengan Pengkajian Dan Analisa Terhadap Rancangan Peraturan Inisiatif DPRD," *Nestor: Tanjungpura Journal of Law* 4, no. 4 (2017): 5, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/21124>.

objek studi kasus pada permasalahan ini. Karena kesamaan konsep mengenai porsi dari tenaga ahli di daerah lainnya, maka pemecahan permasalahan kualitas dan kuantitas pekerjaan DPRD DKI Jakarta melalui rekonsepsi secara teknis tenaga ahli di DPRD, dapat menyelesaikan permasalahan hal yang sama pada provinsi lainnya.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini hendak mengkaji lebih lanjut perihal eksistensi tenaga ahli dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi dan performa DPRD melalui studi kasus DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dimana tulisan ini berupaya untuk mencermati lebih lanjut relasi antara peran tenaga ahli dan kinerja DPRD Provinsi DKI Jakarta sekaligus memastikan sejauh mana peran tenaga ahli. Di samping itu, tulisan ini bermaksud untuk melakukan rekonsepsi personalia dalam pengadaan tenaga ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan studi kepustakaan (telaah terhadap literatur) dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar serta mengacu pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan didasarkan atas pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

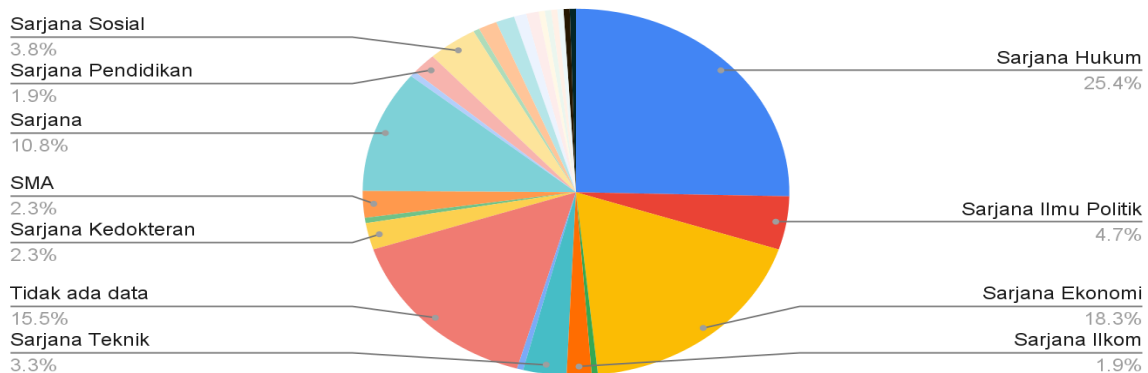
Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi terhadap tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dengan sumber hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU Pemerintah Daerah), Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2018, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kelembagaan DPRD, dan eksistensi Tenaga Ahli. Sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, berita, laporan dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang terkait dengan Pemerintah Daerah, Kelembagaan DPRD, Tenaga Ahli dan lain-lain. Segala bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Dimana bukan hanya menyajikan data-data, melainkan akan dianalisa dan dikaji lebih lanjut.

II. PEMBAHASAN

Eksistensi Tenaga Ahli Dalam Menunjang Kinerja DPRD Provinsi DKI Jakarta

Pertanyaan yang penting untuk diajukan adalah apakah DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kapasitas yang sesuai terutama untuk menjalankan fungsi legislasinya. Dan hal yang memungkinkan untuk melihat kapasitas anggota DPRD yakni melalui pendidikan yang telah ditempuh, meskipun pada dasarnya ilmu pengetahuan tidak selalu berbanding lurus dengan pendidikan yang telah ditempuh, namun gelar pendidikan merupakan hal yang penting sebagai faktor penilai kemampuan anggota DPRD khususnya dalam perancangan peraturan daerah.

Gelar Pendidikan Pertama (2014-2019 & 2019-2024)



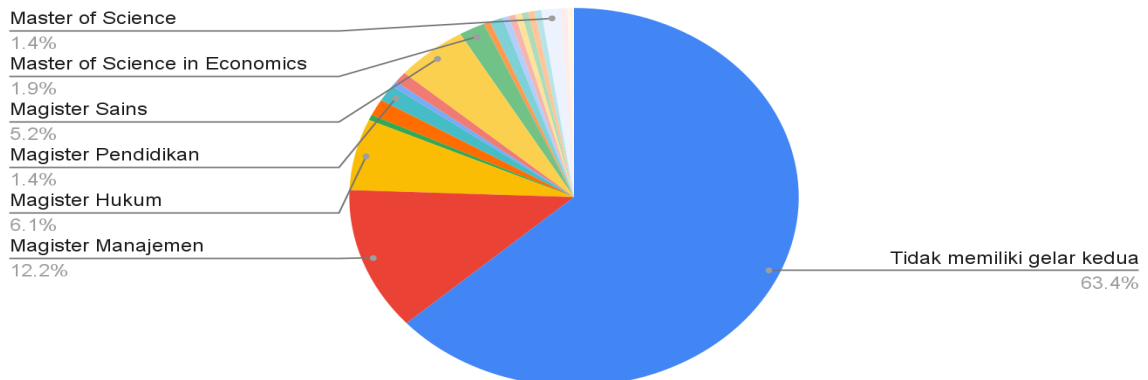
Grafik 1 Gelar Pendidikan Pertama Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 & 2019-2024 ⁷

Sumber: Website Resmi DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Berbagai Sumber Internet

Pada gambar diagram diatas ditemukan bahwa rata-rata anggota DPRD yang menjabat selama 2 periode pada periode 2014-2019 dan 2019-2024 yang diambil dari data dprd-dkijakartaproprov.go.id dan internet, urutan pertama didominasi oleh sarjana hukum dengan perolehan angka sebanyak 25,4%; sarjana ekonomi berada peringkat kedua sebanyak 18,3%; urutan ketiga, didominasi oleh anggota dprd yang tidak memiliki ketersediaan data gelar pendidikan sebanyak 15,5%; pada urutan keempat adalah gelar sarjana namun tidak diketahui bidang pendidikannya dengan perolehan sebesar 10,8%; pada urutan kelima diduduki oleh sarjana ilmu politik dengan perolehan sebesar 4,7%.

⁷ DPRD Provinsi DKI Jakarta, "Perolehan Kursi dan Fraksi," 2022, <https://dprd-dkijakartaproprov.go.id/fraksi/jumlah-kursi-fraksi-dprd-dki-jakarta-periode-2014-2019/>.

Gelar Pendidikan Kedua (2014-2019 & 2019-2024)

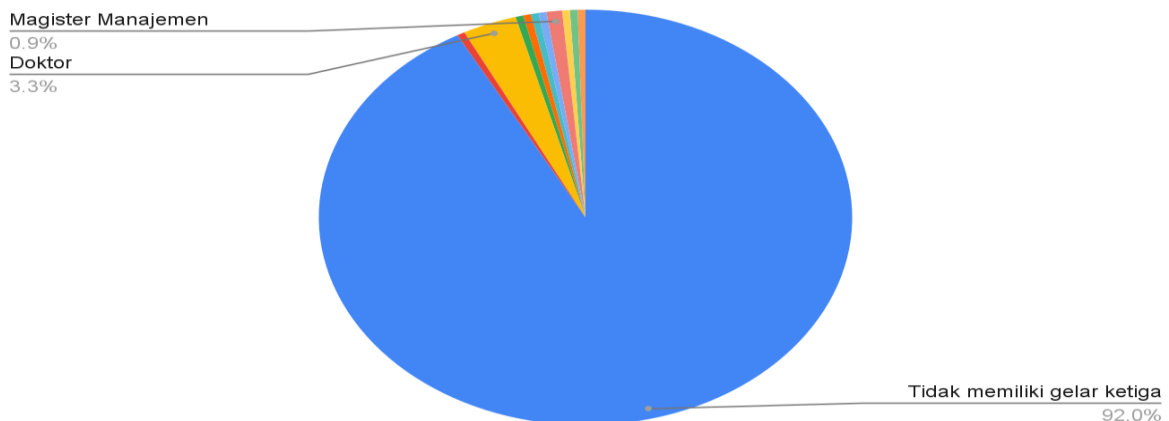


Grafik 2 Gelar Pendidikan Kedua Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 & 2019-2024 ⁸

Sumber: Website Resmi DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Berbagai Sumber Internet

Pada anggota DPRD DKI Jakarta yang memiliki kedua gelar pendidikan, mayoritas tidak memiliki dua gelar pendidikan sebanyak 63,4%; Perolehan kedua diisi oleh magister manajemen dengan perolehan angka sebesar 12.2%; Perolehan ketiga dan keempat diisi oleh magister hukum sebanyak 6,1% dan magister sains sebanyak 5,2%; dan kelima diisi oleh master of science in economics sebanyak 1,9%.

Gelar Pendidikan Ketiga atau Lebih (2014-2019 & 2019-2024)



Grafik 3 Gelar Pendidikan Ketiga Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 & 2019-2024.⁹

Sumber: Website Resmi DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Berbagai Sumber Internet

Mayoritas anggota dprd tidak memiliki tiga atau lebih gelar pendidikan. Perolehan kedua diisi oleh doktor dan ketiga oleh magister manajemen. Latar

⁸ DPRD Provinsi DKI Jakarta.

⁹ DPRD Provinsi DKI Jakarta.

belakang pendidikan dari 3 diagram diatas dalam penerapan fungsi legislasi dari anggota dprd secara mayoritas tidak ditemukan memiliki latar belakang pendidikan hukum yang diambil selama 2 periode dari antara tahun 2014-2019 dan 2019-2024, hal ini penting untuk dipertimbangkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi yang apabila pengetahuan hukum tidak dikuasai dengan baik maka hasil produk DPRD tentunya akan berpengaruh. Pendidikan merupakan suatu penentu bahwa seseorang telah memiliki pengetahuan berdasarkan cabang keilmuan tertentu sehingga dimaksudkan pengetahuan tersebut diaplikasikan pada perancangan atau pengawasan sebagaimana fungsi DPRD. Namun juga dari data diatas tidak menutup kemungkinan anggota dprd yang tidak memiliki gelar tertentu, tidak dapat disimpulkan bahwa mereka tidak memiliki ilmu atau wawasan hukum untuk menjalankan tugas mereka. Sehingga demikian apabila ditemukan bahwa mayoritas anggota DPRD tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum sebagaimana tugas DPRD untuk menjalankan fungsinya maka diperlukan adanya Tenaga Ahli yang dapat membantu anggota DPRD.

DPRD terdiri dari anggota yang tergabung dalam berbagai fraksi maupun alat kelengkapan seperti Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Kehormatan, maupun alat kelengkapan lainnya.¹⁰ Di samping itu, dalam maksimalisasi kinerja fraksi di DPR maupun DPRD menghendaki eksistensi tenaga ahli sebagai elemen pendukung. Berikut komparasi eksistensi tenaga ahli yang terdapat di DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota:¹¹

Jenis Tenaga Ahli	DPR	DPRD Provinsi	DPRD Kabupaten/Kota
Tenaga Ahli Anggota	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Tenaga Ahli Fraksi	Ada	Ada	Ada
Tenaga Ahli Alat Kelengkapan	Ada	Ada	Ada

Tabel 2 Komparasi eksistensi tenaga ahli yang terdapat di DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Sumber: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3)

Dari ketiga jenis Tenaga Ahli tersebut yang cukup menarik atensi yakni eksistensi tenaga ahli fraksi. Sebab perannya dianggap begitu sentral dalam mendongkrak kinerja dan pelaksanaan fungsi DPRD yang melekat pada anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tergabung dalam setiap fraksi. Ditambah bahwa berbeda

¹⁰ Republik Indonesia, "Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" (2014).

¹¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" (2014).

dengan anggota DPR yang secara individu didukung oleh Tenaga Ahli, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya didukung oleh Tenaga Ahli Fraksi. Seperti eksistensi tenaga ahli fraksi di DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan memperhatikan kemampuan APBD, Sekretariat DPRD Provinsi menyediakan tenaga ahli untuk menjamin kelancaran dan pemenuhan kebutuhan pelaksanaan tugas fraksi.¹²

Melihat korelasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukan bagi eksistensi Tenaga Ahli Fraksi yang minim dan terbatas terhadap kinerja dan performa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat dipastikan melalui segi kuantitas dan kualitas pembentukan peraturan daerah. Dalam hal ini dari segi kuantitas dalam program pembentukan peraturan daerah di DKI Jakarta lima tahun terakhir dapat diketahui bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi berperan begitu pasif dalam proses pengajuan rancangan peraturan daerah dibandingkan dengan eksekutif. Berikut perbandingan usulan raperda yang diajukan oleh Eksekutif maupun DPRD yang dilihat dari daftar usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda):¹³

Propemperda (Tahun)	Inisiatif Eksekutif (Jumlah)	Inisiatif DPRD (Jumlah)
2022	26 Raperda	0 Raperda
2021	24 Raperda	4 Raperda
2020	23 Raperda	3 Raperda
2019	14 Raperda	4 Raperda
2018	33 Raperda	12 Raperda
2017	29 Raperda	6 Raperda

Tabel 3 Perbandingan usulan raperda inisiatif eksekutif dan DPRD (2017-2022)

Sumber: Website Resmi DPRD Provinsi DKI Jakarta

Minimnya usulan DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang fungsi legislasi dan dominannya peran eksekutif dalam pembentukan peraturan daerah merupakan gejala umum pergeseran titik berat bidang legislatif ke eksekutif. Dalam hal ini DPRD

¹² Republik Indonesia, "Pasal 325 ayat (10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 109 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah" (2014).

¹³ DPRD Provinsi DKI Jakarta, "Program Pembentukan Peraturan Daerah," 2022, <https://dprd-dkijakartapro.go.id/program-legislasi-daerah/>.

hanya turut serta dalam pembahasan dan perubahan berbagai rancangan peraturan daerah yang telah dirancang serta dirumuskan oleh eksekutif¹⁴ Meskipun DPRD bukan dianggap sebagai lembaga cabang kekuasaan legislatif, namun fungsi legislasi yang melekat pada lembaga tersebut menegaskan bahwa hendaknya DPRD berperan aktif dalam pengusulan rancangan peraturan daerah sebagai upaya pemenuhan kehidupan dan kesejahteraan warga DKI Jakarta. Di samping itu, dari segi kualitas keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga ahli sebagai kelompok penunjang kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi akan berdampak terhadap kualitas peraturan daerah.

Tenaga Ahli merupakan bagian integral yang penting bagi fungsi DPRD itu sendiri. Jumlah dan komposisi dari Tenaga Ahli perlu sesuai dengan kebutuhan. Minimnya tenaga ahli tentu akan berdampak pada hasil pekerjaan DPRD. Hal ini dikarenakan tidak semua anggota dewan DPRD memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk menghadapi segala jenis permasalahan kompleks Ibukota Jakarta yang beragam. Maka Tenaga Ahli dinilai dapat mendorong produktivitas dan mempersempit gap pengetahuan Anggota Dewan DPRD dalam menjawab permasalahan di DKI Jakarta. Jika melihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dari tahun ke tahun dalam hal ini pada kurun tahun 2015-2022 dapat diketahui jumlah APBD yang dialokasikan teruntuk Tenaga Ahli sebagai berikut:

Tahun	Dasar Hukum	Jumlah Anggaran Tenaga Ahli
2022	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2022 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2022 (Lampiran I)	Rp. 340.786.642.468
2021	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2021 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2021 (Lampiran I)	Rp. 139.038.463.103
2020	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta	Rp. 354.865.204.780

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 12 ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 323.

	Nomor 123 Tahun 2020 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2020 (Lampiran I)	
2019	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2018 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2018 (Lampiran IA)	Rp. 942,472,801,801
2018	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2018 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2018 (Lampiran 1A)	Rp. 1,003,599,280,777
2017	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2017 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2017 (Lampiran I)	Rp. 629,473,403,023
2016	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2016 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 137 Tahun 2016 (Lampiran I)	Rp. 622.783.036.140
2015	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor Tahun 2015 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 229 Tahun 2015 (Lampiran IA)	Rp. 639.443.124.555

Tabel 4 Alokasi APBD Provinsi DKI Jakarta untuk Tenaga Ahli (2015-2022).¹⁵

Sumber: Website Resmi apbd.jakarta.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat anggaran tenaga ahli DPRD tertinggi berada pada tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp. 1.003.599.280.777 dan terendah pada tahun 2021 sebesar Rp. 139.038.463.103. Pada periode 2015-2017 terdapat konsistensi nilai dari anggaran tenaga ahli dengan rata-rata sebesar Rp. 630.566.521.239 dan penurunan anggaran tenaga ahli DPRD secara drastis mulai dari periode 2019-2022 dengan rata-rata sebesar Rp. 278.230.103.450. Padahal bila melihat dari program pembentukan peraturan daerah sebagaimana tabel 3 , jumlah usulan rancangan peraturan daerah tetap konsisten dengan rata-rata usulan raperda dari eksekutif dan DPRD pada periode 2017-2022 berjumlah 30 raperda per tahunnya, jumlah tersebut belum termasuk masing-masing variasi kompleksitas setiap rancangan perda.

¹⁵ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, "Dokumen APBD," 2022, <https://apbd.jakarta.go.id/landingpage/doc>.

Tahun	Jumlah Usulan Perda ¹⁶	Jumlah Realisasi Perda ¹⁷
2022	26	0
2021	28	5
2020	26	6
2019	17	7
2018	45	11
2017	35	6

Tabel 5 Perbandingan Jumlah Usulan dan Realisasi Perda Provinsi DKI Jakarta
Sumber: Website Resmi DPRD Provinsi DKI Jakarta

Bila melihat dari daftar Peraturan Daerah yang terealisasi dari periode 2017-2022, DPRD DKI dianggap belum mampu untuk mendorong jumlah realisasi Peraturan Daerah berdasarkan jumlah usulannya setiap tahun, dikarenakan minimnya DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi legislasinya. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata Perda yang berhasil direalisasikan selama periode 2017-2022 hanya sebesar 6 Perda tiap tahunnya. Kontras dengan jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah yang rata-rata berjumlah 30 rancangan Perda tiap tahunnya. Keberadaan dari DPRD DKI Jakarta tidak hanya meliputi fungsi Anggaran dan pengawasan saja, melainkan juga fungsi untuk membentuk peraturan di tingkat daerah provinsi. Fungsi ini perlu dipenuhi dengan baik dalam rangka menghasilkan *check and balances* pada pemerintahan daerah. Alokasi APBD teruntuk Tenaga Ahli DPRD yang terdiri atas Tenaga Ahli Fraksi, Tenaga Ahli Komisi, dan Tenaga Ahli Badan dianggap begitu minim dan terbatas. Hal tersebut dianggap menjadi sebuah permasalahan, dimana sebuah lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan DPRD hendaknya didukung dengan kelompok tenaga ahli yang ideal secara kuantitas dan kompetensi yang mumpuni dari segi kualitas. Berikut detail jumlah tenaga ahli di DPRD Provinsi DKI Jakarta:¹⁸

Jenis Tenaga Ahli	Jumlah
-------------------	--------

¹⁶ DPRD Provinsi DKI Jakarta, "Program Pembentukan Peraturan Daerah."

¹⁷ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, "Himpunan Produk Hukum," 2022, https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produk_hukum_search.

¹⁸ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, "Pasal 8 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2017 Tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Ahli DPRD DKI Jakarta" (2018).

Tenaga Ahli Fraksi	1 orang (per fraksi)
Kelompok Ahli/Pakar Pimpinan DPRD	3 orang
Kelompok Ahli/Pakar Badan Musyawarah	3 orang
Kelompok Ahli/Pakar Badan Pembentukan Peraturan Daerah	3 orang
Kelompok Ahli/Pakar Komisi	3 orang (per komisi)
Kelompok Ahli/Pakar Badan Anggaran	3 orang
Kelompok Ahli/Pakar Badan Kehormatan	3 orang

Tabel 6 Detail Jumlah Tenaga Ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta
Sumber: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2018

Berkaca dengan eksistensi tenaga ahli fraksi di DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat diketahui bahwa dengan memperhatikan kemampuan APBD sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta hanya menyediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.¹⁹ Dalam aturan turunannya hal tersebut dipertegas bahwa terdapat 9 (sembilan) tenaga ahli yang masing-masing ditempatkan untuk 9 (sembilan) fraksi di DPRD Provinsi DKI Jakarta.²⁰ Mencermati jumlah tenaga ahli yang diperuntukan bagi setiap fraksi di DPRD Provinsi DKI Jakarta, timbul anggapan bahwa jumlah yang dikehendaki saat ini dinilai tidak maksimal dalam mendorong kinerja dan performa Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta secara individu serta Fraksi dan DPRD Provinsi DKI Jakarta secara kolektif. Hal tersebut ditandai dengan fakta yang ditemukan bahwa sebagian besar Anggota DPRD DKI Jakarta memiliki latar pendidikan yang berlatar belakang sejalan dengan rendahnya usulan dan realisasi Perda yang diajukan oleh DPRD pada program pembentukan peraturan daerah DKI Jakarta dalam kurun waktu 2017-2022.

Realitas ini menjadi akar permasalahan pada sebuah lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran, DPRD tentu hendaknya didukung oleh tenaga ahli yang memiliki kuantitas ideal serta dengan kompetensi yang mumpuni dari segi kualitas. Melalui eksistensi tenaga ahli fraksi diharapkan kinerja DPRD khususnya dalam menjalankan setiap fungsi yang melekat pada lembaga dapat ditunjang secara maksimal dan optimal. Pentingnya kompetensi yang dimiliki oleh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tentunya dalam menjalankan fungsi legislasi akan berimplikasi terhadap efektivitas dan efisiensi proses legislasi. Dengan kata lain, kurangnya pemahaman dan kompetensi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal proses legislasi akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja DPRD Provinsi DKI

¹⁹ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, "Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta" (2017).

²⁰ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pasal 8 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2017 Tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Ahli DPRD DKI Jakarta.

Jakarta.²¹ Hal tersebut tidak terlepas bahwa pada kenyataannya tidak semua Anggota DPRD DKI Jakarta memiliki keahlian secara spesifik dalam bidang hukum atau proses legislasi. Kenyataan tersebut menjadi sebuah ironi, dimana pendapat Jimly Ashiddiqie pada bukunya, menegaskan bahwa fungsi legislasi di Indonesia dianggap paling penting dan utama dibandingkan dengan fungsi pengawasan dan anggaran.²²

Mencermati minimnya performa DPRD Provinsi DKI Jakarta akibat jumlah Tenaga Ahli yang belum sesuai dengan kebutuhan, maka dengan demikian diperlukan suatu upaya penyesuaian kebutuhan tenaga ahli yang dapat ditempuh dari segi legislasi yakni melalui revisi perihal pengaturan jumlah Tenaga Ahli DPRD Jakarta melalui revisi pada Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta sebagai dasar hukum jumlah Tenaga Ahli DPRD DKI Jakarta.

Revisi yang dimaksud untuk memastikan terdapatnya klausul yang menjelaskan jumlah Tenaga Ahli DPRD pada Perda Jakarta No. 3/2017 tidak perlu menyebutkan kuantitas secara eksplisit. Sekretariat Dewan sebagai pihak yang menaungi Tenaga Ahli DPRD, sangat memungkinkan apabila Sekretariat Dewan sebagai bagian dari eksekutif lebih memahami kebutuhan dalam menunjang kinerja DPRD. Oleh karena itu, penyebutan jumlah tenaga ahli secara eksplisit yang diperuntukan untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta hendaknya diatur dalam Peraturan Gubernur sebagai pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah yang telah memberikan mengatur secara implisit sekaligus mendelegasikan terhadap peraturan yang secara hierarki lebih rendah.

Perevisian ini perlu dilakukan terhadap jumlah Tenaga Ahli yang dirasa sangat minim melihat beban kerja pembuatan dan target realisasi produk legislasi sangatlah berat bila melihat dari target legislasi setiap tahunnya. Kehadiran Tenaga Ahli DPRD DKI memiliki tugas khusus dan berbeda ketimbang dengan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pendamping dewan. Bentuk penugasan Tenaga Ahli lebih menitikberatkan terhadap upaya pengkajian seluruh bentuk dokumen hukum. Ataupun kebijakan yang sifatnya strategis dan meluas, yang dirancang oleh Pemerintah Daerah sebelum disampaikan kepada pimpinan dan anggota dewan.²³

No.	Provinsi	Honorarium
1.	DKI Jakarta	Strata Satu (S1) = Rp. 6.050.000,00 - Rp. 7.810.000,00/Bulan Strata Dua (S2) = Rp. 6.380.000,00 - Rp. 8.580.000,00/Bulan Strata Tiga (S3) = Rp. 5.720.000,00 - Rp. 8.580.000,00/Bulan

²¹ Nova Yarsina, "Efektifitas Pelaksanaan Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 1 (2019): 32, <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v1i1.238>.

²² Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 9 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017), 300.

²³ DPRD Provinsi DKI Jakarta, "Sekretariat DPRD DKI Usulkan Penyesuaian Honorarium TA di Propempergub 2022," 2021, <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/sekretariat-dprd-dki-usulkan-penyediaan-honorarium-ta-di-propempergub-2022>.

2.	Jawa Barat	Keilmuan Biasa (S1/S2) = Rp. 4.000.000,00/Bulan Keilmuan Menengah (S3) = Rp. 4.500.000,00/Bulan Keilmuan Tertinggi (Guru Besar) = Rp. 5.000.000,00/Bulan
3.	Sumatera Utara	Honorarium didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dilakukan dengan perhitungan harga satuan orang hari. Harga satuan orang hari yang dimaksud sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja
4.	Banten	Rp. 9.000.000,00/Bulan
5.	Sumatera Selatan	Rp. 4.000.000,00/Bulan

Tabel 7 Honorarium/Kompensasi Tenaga Ahli DPRD 5 dari 10 Provinsi dengan APBD Terbesar

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Masing-Masing Provinsi

Revisi Peraturan daerah terkait anggaran dan komposisi tenaga ahli DPRD ini juga memerlukan perubahan atas honorarium agar dapat sesuai dengan pengalaman, kompetensi dan kinerja. Pada 2022 ini, DPRD bermaksud untuk menginisiasikan melakukan perubahan taraf honorarium terhadap tenaga ahli berdasarkan tingkat pendidikan, dirasa kurang sesuai apabila DPRD DKI Jakarta hendak mewujudkan sistem merit yang bermaksud untuk mencapai sebuah sistem yang dapat memberikan prestasi atau nilai lebih kepada seseorang berdasarkan kinerja dan hasil pekerjaannya. Apabila Honorarium dirancang hanya pada sistem yang saklek atau kaku sebagaimana honorarium berdasarkan tingkat pendidikan maka sudah jelas sistem merit tidak dapat dibangun dalam sistem yang demikian. Tingkat pendidikan dirasa *counterintuitive* karena tidak dapat mengukur kinerja dari seorang Tenaga Ahli. Anggaran dari Tenaga Ahli DPRD dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan dan tahun pengalaman tidaklah kecil. Hal tersebut dapat dideskripsikan pada data yang tertera pada tabel berikut:

Tingkat Pendidikan	Tahun Pengalaman	Rupiah (Per Bulan)
Strata Satu (S1)	5 Tahun	Rp. 6.050.000,00
	6 Tahun	Rp. 6.637.000,00
	7 Tahun	Rp. 7.224.000,00

	8 Tahun Ke Atas	Rp. 7.810.000,00
Strata Dua (S2)	3 Tahun	Rp. 6.380.000,00
	4 Tahun	Rp. 6.710.000,00
	5 Tahun	Rp. 7.150.000,00
	6 Tahun	Rp. 7.627.000,00
	7 Tahun	Rp. 8.104.000,00
	8 Tahun Ke Atas	Rp. 8.580.000,00
Strata Tiga (S3)	1 Tahun	Rp. 5.720.000,00
	2 Tahun	Rp. 6.050.000,00
	3 Tahun	Rp. 6.380.000,00
	4 Tahun	Rp. 6.710.000,00
	5 Tahun	Rp. 7.150.000,00
	6 Tahun	Rp. 7.627.000,00
	7 Tahun	Rp. 8.104.000,00
	8 Tahun Ke Atas	Rp. 8.580.000,00

Tabel 8 honorarium Tenaga Ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta²⁴

Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2017

DPRD harus berkomitmen untuk bertemu dengan prospek tenaga ahli yang kompeten di bidangnya dengan komponen Honorarium yang tidak hanya pada aspek pendidikan dan pengalaman saja melainkan juga pada kinerja dan performa. Oleh karena itu, DPRD harus cukup waspada untuk tidak menentukan honorarium yang terlalu rendah, yang akan mengakibatkan penurunan kinerja tenaga ahli karena tidak

²⁴ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, "Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2017 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Ahli/Tim Pakar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta" (2017).

sesuai dengan beban kerja yang diemban. Sementara sebaliknya juga akan menyebabkan hal-hal yang mengarah kepada pemborosan APBD apabila tidak dianggarkan secara tidak tepat.

Berdasarkan penelitian Darma, Prayoga dan Achmad, Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja pekerja.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi berupa gaji, bonus, tunjangan hari raya dan fasilitas lainnya secara langsung berpengaruh positif terhadap performa pekerja. Kompensasi berpengaruh langsung terhadap variabel Kepuasan pekerja. Semakin tinggi kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya akan meningkatkan kepuasan pekerja. Kepuasan kerja mempengaruhi kompensasi terhadap kinerja karyawan. Ketika seseorang puas dengan kompensasi yang diberikan oleh pemberi kerja, maka akan meningkatkan performa pekerja tersebut. Kompensasi dan kepuasan kerja merupakan komponen untuk meningkatkan kinerja pekerja.²⁶ Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan honorarium beserta fasilitas yang adil bagi seorang tenaga ahli untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menunjang DPRD dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.²⁷

Bersamaan dengan upaya peningkatan anggaran melalui APBD yang dialokasikan untuk penyesuaian jumlah Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka memastikan terwujudnya produk legislasi daerah yang berkualitas, maka diperlukan konsep rekrutmen Tenaga Ahli yang ideal. Urgensi untuk direalisasikan ini dimaksudkan agar sesuai dengan esensi eksistensi Tenaga Ahli pada DPRD DKI Jakarta untuk mendorong kinerja DPRD DKI Jakarta yang optimal. Konsep sistem rekrutmen yang terbentuk diharapkan mampu menciptakan Tenaga Ahli yang berkompetensi di bidang keahliannya. Merujuk pada tataran normatif dapat dipastikan bahwa masih terdapat kekosongan hukum perihal mekanisme rekrutmen Tenaga Ahli. Mengingat kehendak tulisan ini dalam mendorong peningkatan anggaran alokasi Tenaga Ahli DPRD dibebankan terhadap APBD, maka diperlukan suatu mekanisme yang pasti dalam proses rekrutmen tenaga ahli DPRD dengan adanya 3 hal berikut:

- 1) Rekrutmen yang transparan dan berdasarkan meritokrasi serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan untuk memastikan bahwa perekrutan dilakukan dengan persaingan yang adil dan terbuka atau praktik perekrutan yang bebas dari pengaruh politik atau faktor non-jasa lainnya.
- 2) Dimulainya perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) strategis untuk tenaga ahli, berdasarkan kebutuhan kelembagaan aktual dan prakiraan DPRD.

²⁵ Prayoga Setia Darma dan Achmad Sani Supriyanto, "THE EFFECT OF COMPENSATION ON SATISFACTION AND EMPLOYEE PERFORMANCE," *Management and Economics Journal (MEC-J)* 1, no. 1 (6 Desember 2017): 76, <https://doi.org/10.18860/mec-j.v1i1.4524>.

²⁶ Darma dan Supriyanto, 76.

²⁷ Ritvik Voleti dan Bappaditya Jana, "Predictive Analysis Of HR Salary Using Machine Learning Techniques," *International Journal Of Engineering Research & Technology (IJERT)* 10, no. 1 (2021): 34, <https://doi.org/https://doi.org/10.17577/IJERTCONV10IS01010>.

- 3) Manajemen karir yang strategis dan transparan yang menghargai kinerja dan mendorong pengembangan staf.

Sekretariat Dewan (DPRD) DKI Jakarta Sekretariat Dewan mempunyai tugas untuk mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yang salah satunya adalah untuk menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan.²⁸ Sekretariat Dewan yang memiliki peran dalam urusan personalia Tenaga Ahli perlu merancang sebuah sistem yang dapat melakukan pengukuran kinerja. Sistem yang dibangun perlu menerapkan 5 hal, yaitu berupa Perencanaan, Pemantauan, Pengembangan, dan Penilaian dengan rincian sebagai berikut:²⁹

- 1) Perencanaan, yaitu Semua staf tenaga ahli harus mempertahankan standar integritas, perilaku, dan kepedulian yang tinggi untuk kepentingan publik.
- 2) Pemantauan, yaitu APBD harus digunakan secara efektif dan akurat agar tidak terjadi pembengkakan khususnya pada anggaran untuk tenaga ahli.
- 3) Pengembangan, yaitu Tenaga Ahli harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang efektif dalam kasus di mana pendidikan dan pelatihan tersebut akan menghasilkan kinerja yang lebih baik bagi DPRD.
- 4) Penilaian, yaitu "Tenaga Ahli harus dipertahankan atas dasar kinerja mereka, kinerja yang tidak sesuai harus diperbaiki, dan tenaga ahli yang tidak dapat meningkatkan kinerja mereka harus diputus untuk memenuhi standar yang disyaratkan."

Oleh karena itu, sebagai unit kerja yang menaungi Tenaga Ahli DPRD Sekretariat Dewan memiliki peran yang begitu penting dalam pengadaan atau rekrutmen Tenaga Ahli DPRD. Dengan kata lain, secara tidak langsung Sekretariat Dewan memiliki peran yang begitu dominan dalam memastikan kualitas dan kompetensi elemen pendukung bagi DPRD. Tenaga Ahli yang berkualitas akan didapatkan oleh DPRD bila mekanisme sistem rekrutmen dilaksanakan dengan sistem yang dapat diandalkan. Sekretariat Dewan dapat menggunakan metode *Assessment Center* yang berguna untuk mengukur tingkat kompetensi dari tenaga ahli melalui variasi teknik dalam pengumpulan data seperti tes psikotes, wawancara berbasis kompetensi, simulasi dan lain sebagainya. Selain itu, pengukuran harus dilakukan oleh sejumlah asesor untuk menjaga objektivitas hasil pengukuran sehingga *assessment center* akan lebih tajam dalam mengukur kompetensi dari setiap

²⁸ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, "Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) huruf f Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 251 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" (2016).

²⁹ Office of Personal Management United States, "Merit System Principles and Performance Management," diakses 19 Oktober 2022, <https://www.opm.gov/policy-data-oversight/performance-management/reference-materials/more-topics/merit-system-principles-and-performance-management/>.

tenaga ahli. Pasalnya dalam proses rekrutmen maupun pada penilaian tenaga ahli saat ini, Sekretariat Dewan tidak menerapkan asesmen apapun dalam menyaring Tenaga Ahli yang memiliki kompetensi dan performa yang baik.

Mencermati keadaan tersebut dalam rangka mewujudkan kepastian hukum perihal sistem rekrutmen Tenaga Ahli, hendaknya dilakukan pengaturan dalam tataran peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut sangat memungkinkan diatur dalam Peraturan Gubernur yang mengatur perihal Tenaga Ahli. Sebab, pada hakikatnya UU Tentang MD3 dan Perda DKI Jakarta Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta telah memberikan delegasi terhadap peraturan turunan untuk mengatur lebih lanjut perihal eksistensi Tenaga Ahli Fraksi. Peraturan Gubernur dianggap sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang tepat karena hendaknya akan mengatur berbagai hal-hal teknis perihal mekanisme rekrutmen Tenaga Ahli.

Melalui sistem rekrutmen yang ideal yang menghasilkan Tenaga Ahli yang berkompetensi, diharapkan mampu mendongkrak kinerja DPRD DKI Jakarta khususnya pelaksanaan fungsi legislasi. Sehingga tidak dapat dimungkiri melalui berbagai inisiatif terbentuknya produk legislasi daerah yang optimal dan berkualitas dapat terwujud. Maka dengan demikian perlu terdapat perevisian pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2017 Tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Ahli DPRD DKI Jakarta. Mengenai peningkatan anggaran tenaga ahli dan proses rekrutmen berdasarkan merit dan dilakukan dengan persaingan yang adil dan terbuka atau praktik perekrutan yang bebas dari pengaruh politik atau faktor non-jasa lainnya.

Berkaca pada permasalahan DPRD DKI Jakarta ini. Solusi diatas merupakan rumusan ideal penulis yang sewajarnya mampu untuk diadaptasi di daerah-daerah yang memiliki rumusan tenaga ahli yang sama dengan DKI Jakarta. Permasalahan dalam tulisan ini sekiranya dapat membantu penelitian selanjutnya untuk menemukan adanya permasalahan yang serupa di provinsi lain. Melalui solusi ini dirasa perlu adanya penelitian-penelitian studi kasus lebih lanjut atas permasalahan yang terjadi pada DPRD provinsi lainnya.

III. KESIMPULAN

Ketidakoptimalan kinerja, pelaksanaan fungsi dan performa DPRD DKI Jakarta ditandai dari minimnya usulan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD DKI Jakarta dan tidak terpenuhinya target realisasi peraturan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DKI Jakarta. Urgensi keberadaan tenaga ahli sebagai unit pendukung DPRD DKI Jakarta penting dikarenakan temuan data anggota DPRD DKI Jakarta pada 2 periode yaitu dari 2014-2019 dan 2019-2024 mayoritas dari anggota DPRD Jakarta yang diambil tidak memiliki latar belakang kompetensi yang sesuai dan mumpuni untuk menjalankan fungsi legisasinya dalam rangka pemenuhan target Propemperda dan penyelesaian kompleksitas rancangan peraturan daerah yang

beragam. Maka dari itu keahlian dan kompetensi pada suatu bidang Tenaga ahli sebagai unit pendukung dalam rangka optimalisasi kinerja, pelaksanaan fungsi dan performa DPRD DKI Jakarta menjadi bagian integral yang penting bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Mencermati ketidakoptimalan eksistensi tenaga ahli dalam mendorong optimalisasi kinerja, pelaksanaan fungsi dan performa DPRD DKI Jakarta, diperlukannya berbagai upaya diantaranya perubahan pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2017 agar penyebutan jumlah tenaga ahli secara eksplisit yang diperuntukan untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta hendaknya diatur dalam Peraturan Gubernur sebagai pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah yang telah memberikan mengatur secara implisit sekaligus mendelegasikan terhadap peraturan yang secara hierarki lebih rendah. Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan ruang kepada Sekretariat DPRD/Dewan sebagai unit kerja yang menaungi Tenaga Ahli DPRD dalam menyesuaikan pemenuhan kebutuhan. Di samping itu, guna memastikan kualitas dan kompetensi Tenaga Ahli dalam melaksanakan profesi hendaknya. Upaya tersebut dapat direalisasikan melalui pengaturan lebih lanjut pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2018 mengenai proses rekrutmen yang menghendaki sistem merit agar terhindar dari proses rekrutmen yang tidak adil dan efektif dalam mendorong kinerja DPRD DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 9 ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 12 ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Darma, Prayoga Setia, dan Achmad Sani Supriyanto. "THE EFFECT OF COMPENSATION ON SATISFACTION AND EMPLOYEE PERFORMANCE." *Management and Economics Journal (MEC-J)* 1, no. 1 (6 Desember 2017): 69-78. <https://doi.org/10.18860/mec-j.v1i1.4524>.
- DPRD Provinsi DKI Jakarta. "Perolehan Kursi dan Fraksi," 2022. <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/fraksi/jumlah-kursi-fraksi-dprd-dki-jakarta-periode-2014-2019/>.
- — —. "Program Pembentukan Peraturan Daerah," 2022. <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/program-legislasi-daerah/>.
- — —. "Sekretariat DPRD DKI Usulkan Penyesuaian Honorarium TA di Propempergub 2022," 2021. <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/sekretariat-dprd-dki-usulkan-penyesuaian-honorarium-ta-di-propempergub-2022>.
- Gunawan, Meno Tri. "Peranan Staff Sekretariat DPRD Untuk Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Dalam Kaitannya Dengan Pengkajian Dan Analisa Terhadap Rancangan Peraturan Inisiatif DPRD." *Nestor: Tanjungpura Journal of Law* 4, no. 4 (2017): 1-13. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/21124>.
- Handini, Wulan Pri. "Problematisasi Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Diantara Kekuasaan Legislatif Dan Eksekutif." *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (2019): 117-49. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.95>.
- Office of Personal Management United States. "Merit System Principles and Performance Management." Diakses 19 Oktober 2022. <https://www.opm.gov/policy-data-oversight/performance-management/reference-materials/more-topics/merit-system-principles-and-performance-management/>.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Dokumen APBD," 2022. <https://apbd.jakarta.go.id/landingpage/doc>.
- — —. "Himpunan Produk Hukum," 2022. https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produk_hukum_search.
- — —. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2017 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Ahli/Tim Pakar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (2017).
- — —. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta (2017).
- — —. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 251 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2016).
- — —. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2017 Tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Ahli DPRD DKI Jakarta (2018).
- Permana, Yogi Setya, dan Pandu Yuhsina Adaba. "Menelisik Peran Tenaga Ahli

- Anggota Legislatif." *Jurnal Penelitian Politik* 8, no. 1 (2011): 83-94. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v8i1.479>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah (2014).
- — —. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2014).
- Salehuddin. "Peran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Priode 2014-2019)." *Jurnal Paradigma* 9, no. 2 (2020): 49-64. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/5083>.
- Sherlock, Stephen. *Proses Legislatif di Parlemen Indonesia (DPR): Isu, Permasalahan, dan Rekomendasi*. Jakarta: Friedrich Neumann Stiftung, 2005.
- Voleti, Ritvik, dan Bappaditya Jana. "Predictive Analysis Of HR Salary Using Machine Learning Techniques." *International Journal Of Engineering Research & Technology (IJERT)* 10, no. 1 (2021): 34-37. <https://doi.org/https://doi.org/10.17577/IJERTCONV10IS01010>.
- Yarsina, Nova. "Efektifitas Pelaksanaan Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 1 (2019): 29-34. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v1i1.238>.

Adagium Hukum

Lex prospicit, non respicit

Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang.